

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Prof.M.Yamin, SH No.16 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota No.768 Telp/Fax: (0762)322766 E-Mail: dpmptsp.kamparkab.go.id Website:

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

NOMOR: 503/DPM-PTSP.PEL/DIK/PAUD-PNF/2020/0007

TENTANG

IZIN OPERASIONAL "PKBM KARYA MANDIRI"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

Membaca

Surat permohonan dari saudara Hj. JUMIATI, S.Pd.I selaku Ketua YAYASAN AR ROYHAN MADANI Nomor 006/YARM/BK/IV/2020 Tanggal 6 April 2020 perihal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 420/Dikpora-PAUD dan PNF/12224 dan PNF/219 Tanggal 07 Juli 2020;
- b. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS Nomor 0220003171437 Tanggal 13 Januari 2020;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
- 6. Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor SK.821.2-420/V/2019 Tanggat 24 M 2019 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpina Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kampar

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan Izin Operasional kepada: PERTAMA

> PKBM KARYA MANDIRI Nama Lembaga

Hj. JUMIATI, S.Pd.I Nama Penanggung Jawab

> (selaku Ketua Yayasan) H. KHAIRUDDIN, M.Pd

(selaku Kepala)

Pendidikan Non Formal Jenis Pendidikan

JL. Garuda Sakti KM. 20 Pasar Minggu Alamat

Kel./Desa Bencah Kelubi Kecamatan Tapung

Izin Operasional tersebut berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan KEDUA

PKBM KARYA MANDIRI ini mempunyai kewajiban: KETIGA

Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosiai terhadap masyarakat

Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian

Mengirim laporan bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

sebelum masa berlaku berakhir

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal KEEMPAT

atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap

Penyelenggaraan dan Izin Operasional PKBM KARYA MANDIRI

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan akan dilakukan KEEMPAT

pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut

terdapat kesalahan dalam penetapan Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Bangkinang Pada tanggal: 16 Juli 2020

AKERBIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN ELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HAMBALL, SE, MBA MH

NIP 19681024 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau;

Bupati Kampar,

3. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar;

Camat ;

Arsip.